

SKRIPSI

**KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM BENTUK TABRAK LARI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES PESISIR SELATAN)**

Oleh :

FHITRI YUSTISIA SURATMAN

Bp : 04140004

**Program Kekhususan
Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

**Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Bentuk Tabrak Lari
Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Satlantas Polres Pesisir Selatan)
(Fhitri Yustisia Suratman, 04140004, Fakultas Hukum Unand, 61 Halaman, 2009)**

ABSTRAK

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari kemajuan ilmu dan teknologi serta makin mudahnya orang untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya pengguna kendaraan bermotor, hendaknya menambah kesadaran baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas. Akan tetapi disisi lain timbul efek negatif, karena pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan peraturan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga sering terjadi berbagai kecelakaan lalu lintas, salah satunya kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Agar lebih terarah maka akan dirumuskan beberapa permasalahan, seperti bagaimanakah proses penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas dalam bentuk tabrak lari di wilayah hukum Satlantas Polres Pesisir Selatan, bagaimanakah upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas dalam bentuk tabrak lari di wilayah hukum Satlantas Polres Pesisir Selatan, serta kecelakaan lalu lintas seperti apakah yang sering terjadi di wilayah hukum Satlantas Polres Pesisir Selatan sehingga pelaku dikategorikan sebagai bentuk tabrak lari. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan *Metode Yuridis Sosilogis*. Dalam penelitian tersebut sumber data diperoleh dari Kantor Satlantas Polres Pesisir Selatan. Sumber data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen yang berupa laporan dan data yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dalam bentuk tabrak lari serta melakukan wawancara dengan anggota Polri di Satlantas Polres Pesisir Selatan, sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa penanganan kecelakaan lalu lintas dalam bentuk tabrak lari sedikit berbeda dengan proses penanganan kecelakaan lalu lintas biasa, dimana pada kecelakaan lalu lintas dalam bentuk tabrak lari status pelaku akan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian. Hal ini akan memperberat pidana terhadap pelaku yang termasuk DPO tersebut. Berbeda apabila pelaku melaporkan diri kepada kepolisian, maka hal tersebut akan termasuk kecelakaan lalu lintas biasa yang bagi pelakunya akan meringankan pidananya. Untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas dalam bentuk tabrak lari, maka dapat dilakukan dengan upaya-upaya seperti Preemtif, Preventif dan Represif oleh Kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pembangunan di bidang transportasi diwarnai dengan pembuatan jalan baru, pelebaran jalan dan penambahan kendaraan. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan hidupnya menggunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka atau diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia.

Kegiatan ini seolah-olah berpacu dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor. Jalan raya telah dibuat semakin lurus dan kendaraan dibuat semakin nyaman dan semakin canggih. Keadaan yang demikian memberi gambaran yang positif, sebab dengan adanya transportasi berarti akan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, cepat, lancar, nyaman dan efisien, dan dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan. "Kemajuan ilmu dan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap berkembangnya jumlah dan jenis mode transportasi, yang mana di bidang angkutan darat kemajuan mode transportasi didominasi dengan munculnya berbagai ragam jenis kendaraan bermotor yang memiliki fasilitas dan kecepatan lebih".¹

Dewasa ini pengguna kendaraan bermotor semakin bertambah, sehingga lalu lintas semakin ramai. Di tengah himpitan ekonomi yang tinggi, tingginya biaya hidup, tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka berkendara bermotor adalah salah satu

¹ www.google.co.id, "pelanggaran lalu lintas tabrak lari", Sambutan upacara 17 dan pencahangan bulan tertib lalu lintas, diakses tanggal 19 maret 2009.

alternatif kendaraan yang ekonomis, serta dengan meningkatnya jumlah volume kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan dimana-mana maka motor adalah solusi kendaraan yang dapat menembus kemacetan tersebut.²

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari makin mudahnya orang untuk memiliki kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Dengan penawaran sepeda motor secara kredit dan dengan proses yang sangat mudah dan dalam waktu yang cepat, uang muka dan angsuran yang 'super ringan' bahkan tanpa uang muka menyebabkan jalan raya menjadi sangat padat.³

Dengan meningkatnya pengguna kendaraan bermotor, maka hal ini hendaknya menambah kesadaran para pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas dengan bersikap hati-hati serta mematuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Akan tetapi di sisi lain timbul efek negatif, karena pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas, sering terjadi berbagai kecelakaan lalu lintas, salah satunya kecelakaan lalu lintas tabrak lari.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah lalu lintas ini dengan membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan ini seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan

² Erwin Arianto, *Diskusi-Kepemimpinan Berkendaraan Aman, Nyaman di Jalan, Selamat Sampai Tujuan*. Tersedia di www.google.co.id. "pelanggaran lalu lintas tabrak lari", diakses tanggal 19 maret 2009.

³ SHELL dalam *Tanggungjawab Sosial terhadap Kehidupan Ekonomi antara Kecelakaan Lalu Lintas dan Kemiskinan*. Tersedia di www.google.co.id, "kecelakaan lalu lintas", diakses tanggal 19 maret 2009.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari berbeda dengan kasus kecelakaan lalu lintas biasa. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas dalam bentuk tabrak lari pelaku melarikan diri dan pihak kepolisian harus melakukan pencarian sesuai dengan identitas yang tertera pada DPO. Sedangkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas biasa pelaku tabrak lari telah ada, sehingga pihak Kepolisian dapat memproses sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tabrak lari merupakan hal yang memberatkan bagi pelaku, sedangkan apabila pelaku melaporkan diri kepada pihak Kepolisian, maka hal tersebut termasuk dalam kecelakaan lalu lintas biasa yang bagi pelakunya mendapatkan sanksi yang lebih ringan.
2. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas dalam bentuk tabrak lari di Wilayah Hukum Satlantas Polres Pesisir Selatan, ada 3 yaitu :
 - a. Preemtif, yaitu upaya yang bersifat sosialisasi, seperti mengadakan penyuluhan.
 - b. Preventif, yaitu upaya yang bersifat mencegah, seperti mengadakan Razia.
 - c. Represif, adalah upaya yang bersifat menaggulangi, seperti penindakan hukum dan penyidikan pelanggaran lalu lintas tabrak lari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djoko Susilo, *Pedoman Mengajar/ Penyuluhan Bagi Petugas Dikmas Lantas*, 2002, Jakarta.

Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1987, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suwardjoko. P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2002, ITB, Bogor.

Undang-Undang

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1993, Politeia, Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2007, visimedia, Jakarta.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, 2007, Balai Pustaka, Jakarta.

Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan V*, 2007, Rineka Cipta, Jakarta.

Internet

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.

Tersedia di www.google.co.id, "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993", diakses tanggal 29 April 2009.